



PUTUSAN

NO.213/PID.B/2011/PN.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada peradilan tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Terdakwa dibawah ini sebagai berikut :-----

PUTU WIRAWAN, tempat / tanggal lahir : Karangasem, Umur : 32 tahun, 1 Desember 1990 , Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Jalan Gunung Agung Salak Denpasar, Agama : Hindu, Pekerjaan : Sopir , Pendidikan : D 1 ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 13 Januari 2013 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan untuk menghadap sendiri terhadap perkaranya ini ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;-----

Telah mendengar Requisitoir (tuntutan pidana) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tertanggal 23 Agustus 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **WIRAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggal dunia, luka berat dan luka ringan ” sebagaimana diatur dalam **pasal 310 ayat 4 , ayat 3 dan ayat 2 UU.RI Tahun 2009**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NIKOLAUS BULU NGONGO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - - 1 unit truk DK 9569 IA, 1 lembar STNK DK 9569 IA Dikembalikan kepada pemiliknya Dewa Made Rai Adnyana melalui Terdakwa ;
 - - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha DK 7458 PE, 1 lembar STNK DK 7458 PE, 1 lembar SIM C atas nama I Putu Redi Ssatrawan ;
 - Dikembalikan kepada saksi I Putu Redi Ssatrawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - 1 (satu) unit sepeda motor DK 2858 EM, 1 lembar STNK DK 2858 EM, 1 (satu) lembar SIM C atas nama I Gede Sudiasta ;
 - Dikembalikan kepada saksi I Gede Indra Widnyana, ST (anak korban) ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Telah mendengar pledoi (pembelaan) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan,yang pada pokoknya mohon keringanan;-----

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Kesatu:

----- Bahwa Ia terdakwa PUTU WIRAWAN, pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekira pukul 07.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Imam Bonjol-Jalan Sunset Road Kuta badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **terdakwa yang mengemudikan kendaraan Truck Hina DK-9569-IA yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain yaitu korban I GEDE SUDIASTA meninggal dunia**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengemudikan mobil Truck DK-9569-IA datang dari arah barat menuju ke timur sedangkan korban I Gede Sudiasta mengendarai sepeda motor Suzuki DK-2858-EM dengan membonceng istrinya saksi Ni Nyoman Mustini dan saksi I Putu Redi Sastrawan mengendarai sepeda motor Yamaha DK-7485-PE sama-sama bergerak dari arah Selatan menuju Utara dalam posisi berhenti karena lampu merah, setelah lampu menyala hijau korban I Gede Sudiasta dan saksi I Putu Redi Sastrawan melaju dan setibanya di tengah persimpangan, tiba-tiba datang terdakwa yang mengemudikan truck DK-9569-IA dengan kecepatan tinggi dari arah barat menuju timur dengan menerobos lampu merah sehingga menabrak sepeda motor yang korban I Gede Sudiasta dan saksi I Putu Redi Sastrawan kendaraai sehingga semua pengendara sepeda motor terpental ke tengah jalan dan menyebabkan korban I Gede Sudiasta mengalami luka-luka dan meninggal dunia di Rumah sakit Umum Pusat Sanglah sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum No : YM 01.06/IV E19/VER 31/2013, tertanggal 15 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henky, SpF dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Luka terbuka pada kepala samping kiri, empat belas sentimeter daari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter diatas sudut luar mata,tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka tulang, bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang lima sentimeter ;



2. Luka terbuka pada kepala bagian belakang sisi kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan belakang, tujuh sentimeter diatas lubang telinga, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan ikat, tidak dapat dirapatkan, ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter ;
3. Luka terbuka pada daun telinga kiri, enam belas sentimeter dari garis pertengahan depan, satu koma lima sentimeter diatas lubang telinga, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang tiga sentimeter ;
4. Luka lecet pada dahi sisi kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter diatas sudut dalam mata ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter disekitarnya terdapat memar warna merah keunguan ukuran empat sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter ;
5. Luka-luka lecet pada dahi sisi kanan dua sentimeter dari garis pertengahan depan, empat koma lima sentimeter diatas sudut dalam mata, meliputi daerah seluas dua sentimeter nol koma lima sentimeter, ukuran terbesar nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter, ukuran terkecil nol koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter ;
6. Luka memar pada dahi sisi kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter diatas sudut luar mata, warna merah keunguan ukuran empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter ;
7. Luka lecet tepat pada sudut luar alis kiri, tujuh koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
8. Luka lecet pada pipi kiri delapan sentimeter dari garis pertengahan depan lima koma lima sentimeter dibawah sudut luar mata ukuran lima koma lima sentimeter kali satu sentimeter ;
9. Luka terbuka pada bibir atas sisi kiri bagian luar, tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan tepi luka tidak rata , sudut luka tumpul, dasar luka jaringan dibawah selaput lendir bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang dua sentimeter ;
10. Luka terbuka pada bibir bawah sisi kiri bagian luar dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan , tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan dibawah selaput lendir bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang satu koma lima sentimeter ;
11. Luka lecet pada dagu sisi kiri, tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan lima sentimeter dibawah sudut bibir ukuran dua koma lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sentimeter kali satu sentimeter disekitarnya terdapat memar warna merah keunguan ukuran empat sentimeter kali satu koma lima sentimeter ;
12. Luka-luka lecet tepat pada pergelangan tangan kiri, meliputi daerah seluas delapan sentimeter kali empat koma lima sentimeter, ukuran terbesar satu sentimeter kali satu sentimeter ukuran terkecil nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter disekitarnya terdapat memar warna merah keunguan ukuran nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
 13. Luka lecet pada punggung jari manis tangan kiri, tiga sentimeter diatas pangkal jari manis ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter ;
 14. Luka lecet pada punggung jari manis tangan kiri delapan sentimeter diatas pangkal jari manis ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter ;
 15. Luka lecet pada punggung tangan kiri satu sentimeter dibawah pangkal jari telunjuk ukuran nol koma t terdapat memar warna merah keunguan ukuraniga sentimeter kali nol koma dua sentimeter ;
 16. Luka lecet pada punggung ibu jari tangan kiri, tiga koma lima sentimeter diatas pangkal ibu jari ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter ;
 17. Luka lecet pada punggung ibu jari tangan kiri bagian depan ukuran tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter ;
 18. Luka lecet pada lengan bawa kiri sisi dalam sebelas sentimeter diatas pergelangan tangan ukuran tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter ;
 19. Luka memar pada lengan atas kiri bagian belakang tiga sentimeter diatas siku warna merah keunguan ukuran tiga s terdapat memar warna merah keunguan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter ;
 20. Luka lecet pada punggung tangan kanan satu sentimeter dibawah pangkal jari manis ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
 21. Luka-luka lecet pada perut samping kiri tujuh belas sentimeter dari garis pertengahan depan empat sentimeter diatas pusat meliputi daerah seluas tiga belas sentimeter kali tujuh sentimeter ukuran terbesar delapan sentimeter kali satu koma lima sentimeter ukuran terkecil sepuluh sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter ;
 22. Luka lecet pad aperut samping kiri dua puluh satu sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter diatas taju atas depan tulang usus ukuran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- empat sentimeter kali tiga sentimeter disekitarnya terdapat memar warna merah keunguan ukuran lima koma lima sentimeter kali tujuh sentimeter ;
23. Luka lecet pada bokong kiri, delapan belas sentimeter dibawah dibawah taju atas belakang tulang usus ukuran sepuluh sentimere kali nol koma tujuh sentimeter ;
24. Luka memar pada bokong kiri, dua puluh tiga sentimeter dibawah taju atas belakang tulang usus warna merah keunguan ukuran lima sentimeter kali lima koma lima sentimeter ;
25. Luka memar pada bokong kanan dua puluh tiga sentimeter dibawah taju atas belakang tulang usus warna merah keunguan ukuran lima sentimeter kali lima koma lima sentimeter ;
26. Luka memar pada tungkai atas kiri bagian belakang dua puluh lima sentimeter diatas lutut warna merah keunguan ukuran enam sentimeter kali lima koma lima sentimeter ;
27. Luka lecet pada tungkai atas kanan bagian belakang dua puluh lima sentimeter diatas lutut ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter disekitarnya terdapat memar warna merah keunguan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter ;
28. Luka lecet pada tungkai atas kiri bagian belakang, empat sentimeter diatas lutut, ukuran lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter ;
29. Luka-luka lecet tepat pada lutut kiri, meliputi daerah seluas sepuluh sentimeter kali enam sentimeter, ukuran terbesar tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter, ukuran terkecil satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter ;
30. Luka lecet pada tungkai bawah kiri bagian depan, dua puluh lima sentimeter dibawah lutut, ukuran dua puluh tiga sentimeter kali delapan sentimeter ;
31. Luka lecat pada punggung kaki kiri, sembilan sentimeter diatas pangkal jari kelingking, ukuran enam sentimeter kali empat sentimeter ;
32. Luka-luka lecet tepat pada pergelangan kaki kiri sisi luar, meliputi daerah seluas empat koma lima sentimeter kali tiga sentimeter, ukuran terbesar tiga sentimeter kali tiga sentimeter, ukuran terkecil dua sentimeter kali dua sentimeter ;
33. Luka lecet tepat pada pergelangan kaki kiri sisi dalam, ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter, disekitarnya terdapat memar, warna merah keunguan, ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Luka-luka lecet pada tungkai atas kiri bagian depan, delapan sentimeter diatas lutut meliputi daerah seluas lima sentimeter kali lima sentimeter, ukuran terbesar dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter, ukuran terkecil nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter ;
35. Patah tulang : teraba patah tulang pergelangan kaki kiri, teraba patah tulang pergelangan tangan kiri dan teraba patah tulang iga kanan ruas keempat dan kelima bagian depan ;
36. Jaringan dibawah kuku jari-jari tangan tampak kebiruan ;

Kesimpulan :

Pada jenazah laki-laki berusia sekitar enam puluh lima tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka, memar dan lecet serta patah tulang-tulang akibat kekerasan tumpul.

Akibat kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan-----

Dan

Kedua:

----- Bahwa Ia terdakwa PUTU WIRAWAN, pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekira pukul 07.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Imam Bonjol-Jalan Sunset Road Kuta badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***terdakwa yang mengemudikan kendaraan Truck Hina DK-9569-IA yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain yaitu saksi korban Ni Nyoman Mustini luka berat***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengemudikan mobil Truck DK-9569-IA datang dari arah barat menuju ke timur sedangkan korban I Gede Sudiasta mengendarai sepeda motor Suzuki DK-2858-EM dengan membonceng istrinya saksi Ni Nyoman Mustini dan saksi I Putu Redi Sastrawan mengendarai sepeda motor Yamaha DK-7485-PE sama-sama bergerak dari arah Selatan menuju Utara dalam posisi berhenti karena lampu merah, setelah lampu menyala hijau korban I Gede Sudiasta dan saksi I Putu Redi Sastrawan melaju dan setibanya di tengah persimpangan, tiba-tiba datang terdakwa yang mengemudikan truck DK-9569-IA dengan kecepatan tinggi dari arah barat menuju timur dengan menerobos lampu merah sehingga menabrak sepeda motor yang korban I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Sudiasta dan saksi I Putu Redi Sastrawan kendaraai sehingga semua pengendara sepeda motor terpental ke tengah jalan dan menyebabkan saksi Ni Nyoman Mustini mengalami luka-luka sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum No : YM 01.06/IV E19/VER /51/2013, tertanggal 22 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henky, SpF dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Luka terbuka pada bibir atas sisi kanan bagian luar, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter diatas sudut bibir, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan bawah selaput lendir bila dirapatkan membentuk garis lengkung sepanjang dua koma lima sentimeter ;
2. Luka terbuka pada bibir atas sisi kiri bagian dalam satu sentimeter dari garis pertengahan depan, nol koma lima sentimeter diatas sudut bibir, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka selaput lendir bila dirapatkan membentuk garis lengkung sepanjang satu sentimeter ;
3. Luka terbuka pada bibir atas sisi kiri bagian dalam, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, nol koma tiga sentimeter diatas sudut bibir, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka selaput lendir bila dirapatkan membentuk garis legkung sepanjang satu koma lima sentimeter ;
4. Luka-luka lecet pada tungkai atas kanan bagian depan, empat sentimeter diatas lutut, meliputi daerah seluas sepuluh sentimeter kali enam sentimeter dengan ukuran terbesar satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, ukuran terkecil nol koma satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter ;
5. Luka lecet, tepat pada lutut kiri ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter ;
6. Luka-luka lecet pada tungkai bahwa kiri sisi dalam dua puluh sentimeter dibawah lutut, meliputi daerah seluas tiga belas sentimeter kali sepuluh sentimeter dengan ukuran terbesar tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan ukuran terkecil satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
7. Luka memar pada tungkai bawah kiri sisi dalam, tujuh sentimeter dibawah lutut warna merah keunguan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter ;
8. Patah tulang rahang atas sisi kanan
9. Patah tulang kering kiri

Kesimpulan :

Pada korban perempuan, berusia lima puluh tiga tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka, memar dan lecet, serta patah tulang-tulang akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan-----

Dan

Ketiga :

----- Bahwa Ia terdakwa PUTU WIRAWAN, pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekira pukul 07.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Imam Bonjol-Jalan Sunset Road Kuta badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **terdakwa yang mengemudikan kendaraan Truck Hina DK-9569-IA yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain yaitu saksi korban I Putu Redi Sastrawan luka Ringan**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengemudikan mobil Truck DK-9569-IA datang dari arah barat menuju ke timur sedangkan korban I Gede Sudiasta mengendarai sepeda motor Suzuki DK-2858-EM dengan membonceng istrinya saksi Ni Nyoman Mustini dan saksi I Putu Redi Sastrawan mengendarai sepeda motor Yamaha DK-7485-PE sama-sama bergerak dari arah Selatan menuju Utara dalam posisi berhenti karena lampu merah, setelah lampu menyala hijau korban I Gede Sudiasta dan saksi I Putu Redi Sastrawan melaju dan setibanya di tengah persimpangan, tiba-tiba datang terdakwa yang mengemudikan truck DK-9569-IA dengan kecepatan tinggi dari arah barat menuju timur dengan menerobos lampu merah sehingga menabrak sepeda motor yang korban I Gede Sudiasta dan saksi I Putu Redi Sastrawan kendaraai sehingga semua pengendara sepeda motor terpental ke tengah jalan dan menyebabkan saksi I Putu Redi Sastrawan mengalami luka memar sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum No : YM 01.06/IV E19/VER /97/2013, tertanggal 16 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, SpF dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka memar pada tungkai bawah kiri, warna merah ukuran lima sentimeter kali lima sentimeter.

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia delapan belas tahun ini, ditemukan luka akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit bagi korban dan tidak memerlukan perawatan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti berupa : -----

- - 1 unit truk DK 9569 IA, 1 lembar STNK DK 9569 IA Dikembalikan kepada pemiliknya Dewa Made Rai Adnyana melalui Terdakwa ;
- - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha DK 7458 PE, 1 lembar STNK DK 7458 PE, 1 lembar SIM C atas nama I Putu Redi Ssatrawan ;
- - 1 (satu) unit sepeda motor DK 2858 EM, 1 lembar STNK DK 2858 EM, 1 (satu) lembar SIM C atas nama I Gede Sudiasta ;

Dan saksi-saksi yang dalam memberikan keterangan dengan disumpah lebih dahulu menurut agamanya, keterangan saksi mana sebagai berikut :-----

1. **KORNELIS RAJA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menerangkan kecelakaan terjadi pada hari sabtu, tanggal 12 Januari 2013 sekira pukul 07.30 wita di Jln. Imam Bonjol-Jln. Sunset Road Kuta Badung. Pada saat itu saksi sedang melaksanakan tugas jaga dipersimpangan tersebut bersama teman saksi yaitu ANOM TRI dan MADE SUARSANA;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum terjadi tabrakan kedua sepeda motor bergerak dari arah selatan menuju ke utara dan sebelumnya berhenti karena lampu menyala merah kemudian setelah menyala hijau kedua sepeda motor tersebut bergerak kemudian tiba-tiba datang Truck DK 9569 IA dari arah barat ketimur dengan menerobos lampu merah sehingga terjadi tabrakan dengan kedua sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan setelah melihat kejadian tersebut saksi lihat truck itu tetap melaju ketimur kemudian saksi mengejanya dan dia berhenti sekitar 500 meter dan TKP dan setelah itu saksi amankan pengemudi truck tersebut dipos dan kedua teman saksi mengatur lalulintas lanjut menghubungi Ambulance. Setelah datang dua mobil Ambulance, selanjutnya korban dinaikkan kemudian diantar ke Rumah Sakit Sanglah;
- Bahwa saksi menerangkan melihat kedua sepeda motor tersebut berhenti karena lampu menyala merah dari selatan kemudian setelah menyala hijau mereka bergerak namun truck DK 9569 IA yang datang dari arah barat menuju ketimur menerobos lampu yang sudah menyala merah kemudian menabrak kedua sepeda motor tersebut dan mengenai sebelah kanan truck;
- Bahwa saksi menerangkan setelah terjadi tabrakan pengendara sepeda motor Suzuki DK 2858 EM An. I GEDE SUDIASTA mengalami luka di kepala dan meninggal dunia di rumah sakit Sanglah, yang dibonceng mengalami patah tulang pada kaki kiri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengendara sepeda motor Yamaha DK 7458 PE mengalami dislokasi pada pergelangan kaki kiri;

2. **I GEDE RAI SUASTIKA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menerangkan kecelakaan terjadi pada hari sabtu, tanggal 12 Januari 2013 sekira pukul 07.30 wita di Jin. Imam Bonjol-Jln. Sunset Road Kuta Badung. Pada saat itu saksi sedang melaksanakan tugas jaga dipersimpangan tersebut bersama teman saksi yaitu ANOM TRI dan MADE SUARSANA;
- Bahwa menerangkan sebelum terjadi tabrakan kedua sepeda motor bergerak dari arah selatan menuju ke utara dan sebelumnya berhenti karena lampu menyala merah kemudian setelah menyala hijau kedua sepeda motor tersebut bergerak kemudian tiba-tiba datang Truck DK 9569 IA dari arah barat ketimur dengan menerobos lampu merah sehingga terjadi tabrakan dengan kedua sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan setelah melihat kejadian tersebut saksi lihat truck itu tetap melaju ketimur kemudian saksi mengejanya dan dia berhenti sekitar 500 meter dari TKP dan setelah itu saksi amankan pengemudi truck tersebut dipos dan kedua teman saksi mengatur lalu lintas lanjut menghubungi Ambulance. Setelah datang dua mobil Ambulance, selanjutnya korban dinaikkan kemudian diantar ke Rumah Sakit Sanglah;
- Bahwa saksi menerangkan melihat kedua sepeda motor tersebut berhenti karena lampu menyala merah dari selatan kemudian setelah menyala hijau mereka bergerak namun truck DK 9569 IA yang datang dari arah barat menuju ketimur menerobos lampu yang sudah menyala merah kemudian menabrak kedua sepeda motor tersebut dan mengenai sebelah kanan truck;
- Bahwa saksi menerangkan setelah terjadi tabrakan pengendara sepeda motor Suzuki DK 2858 EM An. I GEDE SUDIASTA mengalami luka di kepala dan meninggal dunia di rumah sakit Sanglah, yang dibonceng mengalami patah tulang pada kaki kiri dan pengendara sepeda motor Yamaha DK 7458 PE mengalami dislokasi pada pergelangan kaki kiri;
- Bahwa saksi menerangkan tabrakan tersebut terjadi di As jalan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

3. Saksi I PUTU REDI SASTRAWAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kecelakaan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 Januari 2013 sekira pukul 07.30 wita di Jin. Imam Bonjol-Jln. Sunset Road Kuta Badung. Pada saat itu saksi sedang mengendarai sepeda motor Yamaha DK 7458 PE sendirian
 - Bahwa saksi menerangkan sebelum terjadinya tabrakan saksi bergerak dari arah selatan menuju ke utara, setibanya di lampu pengatur lalu lintas saksi berhenti karena lampu menyala merah dan disebelah kanan saksi juga ada sepeda motor Suzuki membonceng seorang penumpang juga berhenti kemudian setelah lampu menyala hijau saksi bergerak dan orang tersebut sama-sama melaju. Kemudian setibanya di pertengahan simpang datang truck dari arah barat dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak saksi dan sepeda motor Suzuki yang ada disebelah kanan saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi tidak sempat menghindar dan langsung ditabrak oleh truck tersebut
 - Bahwa saksi menerangkan tabrakan tersebut terjadi di As jalan;
 - Bahwa akibat tabrakan tersebut saksi mengalami memar pada tungkai kaki;
 - Bahwa saksi tidak bisa kerja selama 2 minggu;
 - Bahwa saat dirumah sakit mengeluarkan biaya pengobatan Rp. 750.000,-
 - Bahwa keluarga terdakwa ada datang tapi tidak tahu apakah ada memberikan bantuan apa tidak karena semua diurus oleh paman saksi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
4. Saksi I GEDE INDRA WIDYANA,ST yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan korban I Gede Sudiasta yang adalah bapak kandung saksi sedangkan Ni Nyoman Mustini adalah ibu kandung saksi;
 - Bahwa terjadi kecelakaan lalu lintaa antara sepeda motor yang dikendarai bapak saksi yang membonceng ibu saksi pada hari Sabtu tanggal 12 januari 2013 sekitar pukul 07.30 wita di Jalan Imam Bonjol Jalan Sunset Road Kuta Badung dengan truk yang dikemudikan oleh terdakwa ;
 - Bahwa benar keadaan orang tua saksi sekarang adalah bapak saksi sudah meninggal dunia sedangkan ibu saksi masih dalam tahap pemulihan belum bisa jalan dan menggunakan kursi roda karena mengalami patah tulang ditangan kiri, kaki kiri, retak bagian mulut dan luka-luka;
 - Bahwa menghabiskan biaya sekitar Rp. 50.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada keluarga terdakwa datang namun saat itu bapak saksi masih belum dikubur jadi belum bisa menentukan sikap untuk menerima ataupun menolaknya
- Bahwa belum ada perdamaian dan tidak ada biaya penguburan dan keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang bahwa dalam persidangan, Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa menjelaskan kecelakaan terjadi pada hari Sabtu, 12 Januari 2013 sekira pukul 07.30 wita di Jln. Imam Bonjol- Jln. Sunset Road Kuta Badung. pada saat itu terdakwa sedang mengemudikan truck DK 9569 IA sendirian;
- Bahwa terdakwa menerangkan awal mulanya terdakwa bergerak dari arah barat menuju ketimur, di perempatan terdakwa menerobos lampu merah sehingga terjadi kecelakaan dengan dua unit sepeda motor masing-masing DK 7458 PE dan Spm Suzuki DK 2858 EM yang bergerak dari arah selatan menuju utara pada saat lampu menyala hijau;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat terdakwa memasuki persimpangan dari jauh sebelumnya terdakwa melihat lampu berwarna hijau namun setelah mendekati persimpangan lampu menyala merah terdakwa tetap melaju dan tidak sempat mengerem atau menghindari, tapi sesaat sebelum kejadian terdakuan melepas pijakan kaki dan pedal gas truck yang terdakwa kemudikan;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat kejadian kecepatan truck yang terdakwa kemudikan antara 50-60 km/jam, sedangkan kedua sepeda motor tersebut terdakwa tidak tahu kecepatannya karena bergerak saat lampu dari arah mereka berwarna hijau;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat mengemudikan truck tidak membawa SIM sedangkan STNK truck DK 9569 IA dan buku KIR lengkap dan terdakwa sudah mahir mengemudikan truck sejak tahun 2012 (sekitar satu tahun yang lalu);
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu arus lalu lintas normal, cuaca cerah, jalan persimpangan dua arah beraspal dan kejadiannya pada pagi hari ;
- Bahwa terdakwa keburu-buru dan tidak hati-hati padahal sudah dekat pembatas lampu merah dan terdakwa tidak mengurangi kecepatan;
- Bahwa keluarga terdakwa ada datang namun tidak punya biaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan bos terdakwa ada datang namun tidak mau diterima dan belum ada perdamaian;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa terbukti didakwa dengan dakwaan Kedua melanggar Pasal 310 ayat 4, ayat 3 dan ayat 2 UU RI.No.22 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut ; -----

1. Barang siapa; -----
2. Unsur karena kelalaiannya ;
3. Unsur mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang meninggal dunia ;
4. Unsur mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain luka berat ;
5. Unsur mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain liua ringan;

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya , yang dalam perkara ini adalah PUTU WIRAWAN yang secara jasmani maupun rohani adalah sehat , yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan yang menghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur karena kelalaiannya

Yang dimaksud dengan kelalaiannya pada dasarnya ialah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspada, kesembronan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan, dan keterangan saksi-saksi yaitu saksi KORNELIS RAJA, saksi I GEDE SUASTIKA , Saksi I PUTU REDI SASTRAWAN dan Saksi I GEDE INDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDNYANA, ST saling bersesuaian dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa bahwa pada hari Sabtu, 12 Januari 2013 sekira pukul 07.30 wita di Jln. Imam Bonjol- Jln. Sunset Road Kuta Badung. pada saat itu terdakwa sedang mengemudikan truck DK 9569 IA sendirian;

Bahwa terdakwa wal mulanya terdakwa bergerak dari arah barat menuju ketimur, di perempatan terdakwa menerobos lampu merah sehingga terjadi kecelakaan dengan dua unit sepeda motor masing-masing DK 7458 PE dan Spm Suzuki DK 2858 EM yang bergerak dari arah selatan menuju utara pada saat lampu menyala hijau;

Bahwa saat terdakwa memasuki persimpangan dari jauh sebelumnya terdakwa melihat lampu berwarna hijau namun setelah mendekati persimpangan lampu menyala merah terdakwa tetap melaju dan tidak sempat mengerem atau menghindari, tapi sesaat sebelum kejadian terdakuan melepas pijakan kaki dan pedal gas truck yang terdakwa kemudikan;

Bahwa saat kejadian kecepatan truck yang terdakwa kemudikan antara 50-60 km/jam, sedangkan kedua sepeda motor tersebut terdakwa tidak tahu kecepatannya karena bergerak saat lampu dari arah mereka berwarna hijau;

Bahwa pada saat itu arus lalu lintas normal, cuaca cerah, jalan persimpangan dua arah beraspal dan kejadiannya pada pagi hari ;

Bahwa terdakwa keburu-buru dan tidak hati-hati padahal sudah dekat pembatas lampu merah dan terdakwa tidak mengurangi kecepatan;

Dengan demikian unsur” karena kelalaiannya ” telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan para saksi yaitu saksi KORNELIS RAJA, saksi I GEDE SUASTIKA , Saksi I PUTU REDI SASTRAWAN dan Saksi I GEDE INDRA WIDNYANA, ST yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa pada hari Sabtu, 12 Januari 2013 sekira pukul 07.30 wita di Jln. Imam Bonjol- Jln. Sunset Road Kuta Badung terdakwa mengemudikan mobil Truck DK-9569-IA datang dari arah barat menuju ke timur sedangkan korban I Gede Sudiasta mengendarai sepeda motor Suzuki DK-2858-EM dengan membonceng istrinya saksi Ni Nyoman Mustini dan saksi I Putu Redi Sastrawan mengendarai sepeda motor Yamaha DK-7485-PE sama-sama bergerak dari arah Selatan menuju Utara dalam posisi berhenti karena lampu merah, setelah lampu menyala hijau korban I Gede Sudiasta dan saksi I Putu Redi Sastrawan melaju dan setibanya di tengah persimpangan, tiba-tiba datang terdakwa yang mengemudikan truck DK-9569-IA dengan kecepatan tinggi dari arah barat menuju timur dengan menerobos lampu merah sehingga menabrak sepeda motor yang korban I Gede Sudiasta dan saksi I Putu Redi Sastrawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendarai sehingga semua pengendara sepeda motor terpental ke tengah jalan dan menyebabkan korban I Gede Sudiasta mengalami luka-luka dan meninggal dunia di Rumah sakit Umum Pusat Sanglah sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum No : YM 01.06/IV E19/VER 31/2013, tertanggal 15 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henky, SpF dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Luka terbuka pada kepala samping kiri, empat belas sentimeter daari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter diatas sudut luar mata,tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka tulang, bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang lima sentimeter ;
2. Luka terbuka pada kepala bagian belakang sisi kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan belakang, tujuh sentimeter diatas lubang telinga, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan ikat, tidak dapat dirapatkan, ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter ;
3. Luka terbuka pada daun telinga kiri, enam belas sentimeter dari garis pertengahan depan, satu koma lima sentimeter diatas lubang telinga, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang tiga sentimeter ;
4. Luka lecet pada dahi sisi kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter diatas sudut dalam mata ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter disekitarnya terdapat memar warna merah keunguan ukuran empat sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter ;
5. Luka-luka lecet pada dahi sisi kanan dua sentimeter dari garis pertengahan depan, empat koma lima sentimeter diatas sudut dalam mata, meliputi daerah seluas dua sentimeter nol koma lima sentimeter, ukuran terbesar nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter, ukuran terkecil nol koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter ;
6. Luka memar pada dahi sisi kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter diatas sudut luar mata, warna merah keunguan ukuran empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter ;
7. Luka lecet tepat pada sudut luar alis kiri, tujuh koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
8. Luka lecet pada pipi kiri delapan sentimeter dari garis pertengahan depan lima koma lima sentimeter dibawah sudut luar mata ukuran lima koma lima sentimeter kali satu sentimeter ;
9. Luka terbuka pada bibir atas sisi kiri bagian luar, tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan tepi luka tidak rata , sudut luka tumpul, dasar luka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- jaringan dibawah selaput lendir bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang dua sentimeter ;
10. Luka terbuka pada bibir bawah sisi kiri bagian luar dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan , tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan dibawah selaput lendir bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang satu koma lima sentimeter ;
 11. Luka lecet pada dagu sisi kiri, tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan lima sentimeter di bawah sudut bibir ukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter disekitarnya terdapat memar warna merah keunguan ukuran empat sentimeter kali satu koma lima sentimeter ;
 12. Luka-luka lecet tepat pada pergelangan tangan kiri, meliputi daerah seluas delapan sentimeter kali empat koma lima sentimeter, ukuran terbesar satu sentimeter kali satu sentimeter ukuran terkecil nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter disekitarnya terdapat memar warna merah keunguan ukuran nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
 13. Luka lecet pada punggung jari manis tangan kiri, tiga sentimeter diatas pangkal jari manis ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter ;
 14. Luka lecet pada punggung jari manis tangan kiri delapan sentimeter diatas pangkal jari manis ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter ;
 15. Luka lecet pada punggung tangan kiri satu sentimeter dibawah pangkal jari telunjuk ukuran nol koma t terdapat memar warna merah keunguan ukuraniga sentimeter kali nol koma dua sentimeter ;
 16. Luka lecet pada punggung ibu jari tangan kiri, tiga koma lima sentimeter diatas pangkal ibu jari ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter ;
 17. Luka lecet pada punggung ibu jari tangan kiri bagian depan ukuran tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter ;
 18. Luka lecet pada lengan bawa kiri sisi dalam sebelas sentimeter diatas pergelangan tangan ukuran tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter ;
 19. Luka memar pada lengan atas kiri bagian belakang tiga sentimeter diatas siku warna merah keunguan ukuran tiga s terdapat memar warna merah keunguan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter ;
 20. Luka lecet pada punggung tangan kanan satu sentimeter dibawah pangkal jari manis ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
 21. Luka-luka lecet pada perut samping kiri tujuh belas sentimeter dari garis pertengahan depan empat sentimeter diatas pusat meliputi daerah seluas tiga belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sentimeter kali tujuh sentimeter ukuran terbesar delapan sentimeter kali satu koma lima sentimeter ukuran terkecil sepuluh sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter ;
22. Luka lecet pad aperut samping kiri dua puluh satu sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter diatas taju atas depan tulang usus ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter disekitarnya terdapat memar warna merah keunguan ukuran lima koma lima sentimeter kali tujuh sentimeter ;
23. Luka lecet pada bokong kiri, delapan belas sentimeter dibawah dibawah taju atas belakang tulang usus ukuran sepuluh sentimere kali nol koma tujuh sentimeter ;
24. Luka memar pada bokong kiri, dua puluh tiga sentimeter dibawah taju atas belakang tulang usus warna merah keunguan ukuran lima sentimeter kali lima koma lima sentimeter ;
25. Luka memar pada bokong kanan dua puluh tiga sentimeter dibawah taju atas belakang tulang usus warna merah keunguan ukuran lima sentimeter kali lima koma lima sentimeter ;
26. Luka memar pada tungkai atas kiri bagian belakang dua puluh lima sentimeter diatas lutut warna merah keunguan ukuran enam sentimeter kali lima koma lima sentimeter ;
27. Luka lecet pada tungkai atas kanan bagian belakang dua puluh lima sentimeter diatas lutut ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter disekitarnya terdapat memar warna merah keunguan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter ;
28. Luka lecet pada tungkai atas kiri bagian belakang, empat sentimeter diatas lutut, ukuran lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter ;
29. Luka-luka lecet tepat pada lutut kiri, meliputi daerah seluas sepuluh sentimeter kali enam sentimeter, ukuran terbesar tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter, ukuran terkecil satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter ;
30. Luka lecet pada tungkai bawah kiri bagian depan, dua puluh lima sentimeter dibawah lutut, ukuran dua puluh tiga sentimeter kali delapan sentimeter ;
31. Luka lecat pada punggung kaki kiri, sembilan sentimeter diatas pangkal jari kelingking, ukuran enam sentimeter kali empat sentimeter ;
32. Luka-luka lecet tepat pada pergelangan kaki kiri sisi luar, meliputi daerah seluas empat koma lima sentimeter kali tiga sentimeter, ukuran terbesar tiga sentimeter kali tiga sentimeter, ukuran terkecil dua sentimeter kali dua sentimeter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Luka lecet tepat pada pergelangan kaki kiri sisi dalam, ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter, disekitarnya terdapat memar, warna merah keunguan, ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter
34. Luka-luka lecet pada tungkai atas kiri bagian depan, delapan sentimeter diatas lutut meliputi daerah seluas lima sentimeter kali lima sentimeter, ukuran terbesar dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter, ukuran terkecil nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter ;
35. Patah tulang : teraba patah tulang pergelangan kaki kiri, teraba patah tulang pergelangan tangan kiri dan teraba patah tulang iga kanan ruas keempat dan kelima bagian depan ;
36. Jaringan dibawah kuku jari-jari tangan tampak kebiruan ;

Kesimpulan :

Pada jenazah laki-laki berusia sekitar enam puluh lima tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka, memar dan lecet serta patah tulang-tulang akibat kekerasan tumpul.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi .

Ad.4 Unsur mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain luka berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan para saksi yaitu saksi KORNELIS RAJA, saksi I GEDE SUASTIKA , Saksi I PUTU REDI SASTRAWAN dan Saksi I GEDE INDRA WIDNYANA, ST yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa pada hari Sabtu, 12 Januari 2013 sekira pukul 07.30 wita di Jln. Imam Bonjol- Jln. Sunset Road Kuta Badung terdakwa mengemudikan mobil Truck DK-9569-IA terdakwa mengemudikan mobil Truck DK-9569-IA datang dari arah barat menuju ke timur sedangkan korban I Gede Sudiasta mengendarai sepeda motor Suzuki DK-2858-EM dengan membonceng istrinya saksi Ni Nyoman Mustini dan saksi I Putu Redi Sastrawan mengendarai sepeda motor Yamaha DK-7485-PE sama-sama bergerak dari arah Selatan menuju Utara dalam posisi berhenti karena lampu merah, setelah lampu menyala hijau korban I Gede Sudiasta dan saksi I Putu Redi Sastrawan melaju dan setibanya di tengah persimpangan, tiba-tiba datang terdakwa yang mengemudikan truck DK-9569-IA dengan kecepatan tinggi dari arah barat menuju timur dengan menerobos lampu merah sehingga menabrak sepeda motor yang korban I Gede Sudiasta dan saksi I Putu Redi Sastrawan kendaraai sehingga semua pengendara sepeda motor terpental ke tengah jalan dan menyebabkan saksi Ni Nyoman Mustini mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka-luka sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum No : YM 01.06/IV E19/VER /51/2013, tertanggal 22 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henky, SpF dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Luka terbuka pada bibir atas sisi kanan bagian luar, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter diatas sudut bibir, tepi luka tidak rata , sudut luka tumpul, dasar luka jaringan bawah selaput lendir bila dirapatkan membentuk garis lengkung sepanjang dua koma lima sentimeter ;
2. Luka terbuka pada bibir atas sisi kiri bagian dalam satu sentimeter dari garis pertengahan depan, nol koma lima sentimeter diatas sudut bibir, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka selaput lendir bila dirapatkan membentuk garis lengkung sepanjang satu sentimeter ;
3. Luka terbuka pada bibir atas sisi kiri bagian dalam, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, nol koma tiga sentimeter diatas sudut bibir, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka selaput lendir bila dirapatkan membentuk garis legkung sepanjang satu koma lima sentimeter ;
4. Luka-luka lecet pada tungkai atas kanan bagian depan, empat sentimeter diatas lutut, meliputi daerah seluas sepuluh sentimeter kali enam sentimeter dengan ukuran terbesar satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, ukuran terkecil nol koma satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter ;
5. Luka lecet, tepat pada lutut kiri ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter ;
6. Luka-luka lecet pada tungkai bahwa kiri sisi dalam dua puluh sentimeter dibawah lutut , meliputi daerah seluas tiga belas sentimeter kali sepuluh sentimeter dengan ukuran terbesar tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan ukuran terkecil satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
7. Luka memar pada tungkai bawah kiri sisi dalam, tujuh sentimeter dibawah lutut warna merah keunguan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter ;
8. Patah tulang rahang atas sisi kanan
9. Patah tulang kering kiri

Kesimpulan :

Pada korban perempuan, berusia lima puluh tiga tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka, memar dan lecet, serta patah tulang-tulang akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.5 Unsur mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain luka ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan para saksi yaitu saksi KORNELIS RAJA, saksi I GEDE SUASTIKA , Saksi I PUTU REDI SASTRAWAN dan Saksi I GEDE INDRA WIDNYANA, ST yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa pada hari Sabtu, 12 Januari 2013 sekira pukul 07.30 wita di Jln. Imam Bonjol- Jln. Sunset Road Kuta Badung terdakwa mengemudikan mobil Truck DK-9569-IA terdakwa mengemudikan mobil Truck DK-9569-IA datang dari arah barat menuju ke timur sedangkan korban I Gede Sudiasta mengendarai sepeda motor Suzuki DK-2858-EM dengan membonceng istrinya saksi Ni Nyoman Mustini dan saksi I Putu Redi Sastrawan mengendarai sepeda motor Yamaha DK-7485-PE sama-sama bergerak dari arah Selatan menuju Utara dalam posisi berhenti karena lampu merah, setelah lampu menyala hijau korban I Gede Sudiasta dan saksi I Putu Redi Sastrawan melaju dan setibanya di tengah persimpangan, tiba-tiba datang terdakwa yang mengemudikan truck DK-9569-IA dengan kecepatan tinggi dari arah barat menuju timur dengan menerobos lampu merah sehingga menabrak sepeda motor yang korban I Gede Sudiasta dan saksi I Putu Redi Sastrawan kendarai sehingga semua pengendara sepeda motor terpental ke tengah jalan dan menyebabkan saksi I Putu Redi Sastrawan mengalami luka memar sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum No : YM 01.06/IV E19/VER /97/2013, tertanggal 16 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, SpF dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka memar pada tungkai bawah kiri, warna merah ukuran lima sentimeter kali lima sentimeter.

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia delapan belas tahun ini, ditemukan luka akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit bagi korban dan tidak memerlukan perawatan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum melakukan perbuatan tersebut dan dijatuhi hukuman ; -----



Menimbang bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan tersebut, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya itu, hal ini penting karena menyangkut pemidanaan apakah Terdakwa dapat dipidana atau tidak.-----

Menimbang bahwa, selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan diri Terdakwa dari pertanggungjawaban atas perbuatannya itu, oleh karena itu terhadap Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.-----

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa ditahan di Rutan (Rumah Tahanan Negara), maka pidana yang akan dijatuhkan harus dikurangkan seluruhnya, selama terdakwa berada dalam tahanan tersebut.-----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan proses perkara ini maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan.-----

Menimbang bahwa, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa yang dipandang adil tersebut, dibawah ini dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :---

Hal-Hal yang memberatkan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa kurang hati-hati menyebabkan orang lain meninggal dunia , luka ringan dan luka berat ;-----

Hal-hal yang meringankan

- Bahwa Terdakwa mengaku Belum pernah dihukum;-----
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;-----
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;-----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa ; -----

- - 1 unit truk DK 9569 IA, 1 lembar STNK DK 9569 IA Dikembalikan kepada pemiliknya Dewa Made Rai Adnyana melalui Terdakwa ;
 - - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha DK 7458 PE, 1 lembar STNK DK 7458 PE, 1 lembar SIM C atas nama I Putu Redi Ssatrawan ;
 - - 1 (satu) unit sepeda motor DK 2858 EM, 1 lembar STNK DK 2858 EM, 1 (satu) lembar SIM C atas nama I Gede Sudiasta ;
- akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara ini.-----

Mengingat Pasal **pasal 310 ayat 4 , ayat 3 dan ayat 2 UU.RI Tahun 2009** serta pasal lain dari peraturan yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa PUTU WIRAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2** (dua) tahun ;-----
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - - 1 unit truk DK 9569 IA, 1 lembar STNK DK 9569 IA Dikembalikan kepada pemiliknya Dewa Made Rai Adnyana melalui Terdakwa ;
 - - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha DK 7458 PE, 1 lembar STNK DK 7458 PE, 1 lembar SIM C atas nama I Putu Redi Ssatrawan ;
 - Dikembalikan kepada saksi I Putu Redi Ssatrawan;
 - - 1 (satu) unit sepeda motor DK 2858 EM, 1 lembar STNK DK 2858 EM, 1 (satu) lembar SIM C atas nama I Gede Sudiasta ;
 - Dikembalikan kepada saksi I Gede Indra Widnyana, ST (anak korban) ;
 -
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada hari : **SENIN , tanggal 22 April 2013** oleh kami **NURSYAM ,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.M.Hum , sebagai Hakim Ketua, **HASOLOAN SIANTURI,SH.M.H** dan **FIRMAN**

PANGGABEAN,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga

putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua,

dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **NI MADE**

SERI UTAMI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri

oleh : **NI WAYAN ERAWATI SUSINA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Denpasar dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

1. **HASOLOAN SIANTURI,SH.MH.**

NURSYAM,SH.M.HUM

2.**FIRMAN PANGGABEAN,SH.MH**

PANITERA PENGGANTI

NI MADE SERI UTAMI, SH

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 APRIL 2013 No. 213/ Pid.B/2013/PN.Dps ;

PANITERA PENGGANTI

NI MADE SERI UTAMI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)